



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI;
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /15 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain:  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- **Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;**
- **Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564 atas nama CATRI MUNIR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI**, pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR (DPO) datang ke rumah terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange, kemudian Sdr. HARDI mengatakan kepada terdakwa akan menjual 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange tersebut kepada terdakwa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. HARDI dari manakah mendapatkan motor tersebut dan Sdr. HARDI menjawab bahwa motor tersebut ia dapatkan dari hasil dari mencuri di Curup selanjutnya terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. HARDI menyetujuinya dan sepakat dengan penawaran Terdakwa selanjutnya terdakwa membeli

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sdr. HARDI dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. HARDI kemudian terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange tersebut ke dalam rumah,
- Bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Balde warna Hitam list Orange Nomor Polisi BD 3422 KM, Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344, dan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR yang dilakukan pada sekira tanggal 10 September 2018 pukul 18.30 WIB di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong
  - Bahwa terdakwa membeli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Balde warna Hitam list Orange Nomor Polisi BD 3422 KM, Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344, dan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 tersebut tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
  - Bahwa saksi Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.-----

**Atau**

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI**, pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR (DPO) datang kerumah terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange, kemudian Sdr. HARDI mengatakan kepada terdakwa akan menjual 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Motor merk Honda Balde warna Hitam list

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange tersebut kepada terdakwa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. HARDI dari manakah mendapatkan motor tersebut dan Sdr. HARDI menjawab bahwa motor tersebut ia dapatkan dari hasil dari mencuri di Curup selanjutnya terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. HARDI menyetujuinya dan sepakat dengan penawaran Terdakwa selanjutnya terdakwa membeli kepada Sdr. HARDI dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. HARDI kemudian terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange tersebut ke dalam rumah,

- Bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Balde warna Hitam list Orange Nomor Polisi BD 3422 KM, Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344, dan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR yang dilakukan pada sekira tanggal 10 September 2018 pukul 18.30 WIB di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong
- Bahwa terdakwa membeli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Balde warna Hitam list Orange Nomor Polisi BD 3422 KM, Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344, dan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 tersebut tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan karena dapat memiliki sepeda motor dengan harga murah dibawah harga jual dan terdakwa berencana akan menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUSTIAN JAYA PUTRA Alias GUSTI Bin AQUINALDO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh pelaku pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BD 3422 KM, dengan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 dan Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344;
- Bahwa sepengetahuan jika asal usul barang tersebut adalah barang yang dipinjam dari Paman Saksi Korban An. RIMAN dan barang tersebut milik sdr. Drs. CATRI MUNIR;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa dalam penguasaan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban meminjam sepeda motor tersebut dari Paman Saksi Korban An. RIMAN dan juga telah ada ijin dari sdr RIMAN tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban pinjam dari sdr RIMAN pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 15.30 Wib di rumah Saksi Korban di Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban meminjam sepeda motor tersebut Saksi Korban berasal untuk pergi kerumah teman Saksi Korban dan hanya sebentar sehingga paman Saksi Korban tersebut mengizinkannya;
- Bahwa untuk sepeda motor tersebut Saksi Korban pergungan sedangkan sebenarnya maksud dan tujuan Saksi Korban meminjam sepeda motor tersebut adalah pergi keacara pesta pernikahan teman Saksi Korban An. YOPI ADRE PRATAMA Alias YOPI yang diadakan di tempat mertuanya di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari yang Saksi Korban lihat ketika peristiwa itu terjadi jika orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah 4 (empat) orang laki – laki yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa jika Iya, salah satu pelaku tersebut ada melakukan kekerasan berupa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan balok kayu hingga Saksi Korban terjatuh dan tak sadarkan diri;
- Bahwa cara keempat pelaku tersebut mengambil sepeda merk Honda Blade warna Hitam Merah Hitam dari penguasaan Saksi Korban tersebut yaitu awalnya ketika Saksi Korban dalam perjalanan pulang atau masih berada di jalan Desa Kampung Jeruk ketika itu ada 3 (tiga) orang pelaku berada depan Saksi Korban atau berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa seorang pelaku berada di sebelah kanan Saksi Korban melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu yang mengenai dagu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah kanan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan pingsan sehingga Saksi Korban tidak mengetahui lagi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban baru tersadar ketika Saksi Korban di bawa oleh teman Saksi Korban dan ketika teman Saksi Korban tersebut memberitahukan jika sepeda motor tersebut dibawa lari oleh keempat orang pelaku tersebut;
  - Bahwa Iya salah satu pelaku tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah balok kayu yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan tak sadarkan diri;
  - Bahwa Iya, jika selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BD 3422 KM, dengan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 dan Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344 tersebut yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Dompot yang berisikan uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa barang tersebut adalah barang milik teman Saksi Korban ADE ILHAMI WIJAYA Alias ADE;
  - Bahwa keempat orang pelaku tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban selaku penguasa barang ketika membawa lari sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa tujuan pelaku tersebut mengambil barang milik korban namun menurut Saksi Korban yaitu untuk dimiliki atau di kuasi oleh pelaku;
  - Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian pada saat itu yaitu terjadi pada malam hari di pinggir jalan, dalam keadaan sepi, keadaan cuaca cerah dan kondisi penerangan gelap;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada dagu kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri serta juga mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas luka – luka yang Saksi Korban alami tersebut Saksi Korban pun berobat secara medis ke Mantri di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu ADE ILHAMI WIJAYA Alias ADE dan YOPI ADRE PRATAMA Alias YOPI;
  - Bahwa setelah Saksi Korban lihat dan Saksi Korban perhatikan jika Saksi Korban mengenali sepeda motor tersebut dari nomor rangka dan nomor mesinnya yang mana nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor yang di bawa lari oleh empat orang pelaku dari penguasaan Saksi Korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong namun untuk body sepeda motor tersebut telah di ubah;
- Bahwa ketika itu Saksi Korban bersama dengan saksi ADE hendak pulang dari sehabis menghadiri acara pernikahan teman Saksi Korban An. YOPI di Desa Kamoung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui hal tersebut karena ketika kejadian sepeda motor tersebut di ambil Saksi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan akibat pukukan yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa Saksi Korban bisa mengetahui jika dompet saksi ADE tersebut diambil oleh pelaku karena ketika Saksi Korban telah sadar dari pingsan dan hendak pulang ke kota Curup ketika itu saksi ADE memberitahukan jika tidak ada uang untuk ongkos pulang sehingga mendengar hal tersebut Saksi Korban pun langsung berpendapat jika pelaku tersebut juga mengambil dompet milik saksi ADE;
- Bahwa ciri – ciri dari kayu tersebut yaitu berwarna coklat kehitaman dan panjang kurang lebih sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa hingga Saksi Korban bisa mengatakan jika pelaku tersebut berjumlah 3 (tiga) orang karena sebelum Saksi Korban di pukul oleh pelaku dan akhirnya Saksi Korban pingsan atau tidak sadarkan diri ketika itu Saksi Korban sempat melihat pelaku tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa ketika itu keadaan penerangan gelap atau remang – remang dan juga setelah itu Saksi Korban tidak sadarkan diri sehingga Saksi Korban hanya mengetahui ciri – ciri salah satu dari ketiga orang pelaku tersebut yaitu bentuk badan pelaku tersebut sedang atau sedit gemuk yang mana orang tersebut beridiri di depan Saksi Korban atau tampak depan;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada melihat ketiga orang pelaku tersebut ketika Saksi Korban berada di acara pernikahan teman Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana hingga pelaku tersebut mengetahui bisa mengetahui jika sdr dan sdr ADE hendak melintasi jalan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui pasti apa peran – peran pelaku dari ketiga orang pelaku tersebut karena ketika Saksi Korban tidak sadarkan diri namun pelaku tersebut ada yang berperan atau bertugas melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah balok kayu yang mengakibatkan Saksi Korban pingsan atau tidak sadarkan diri tersebut;
- Bahwa Saksi Korban masih bisa mengenali pelaku dengan ciri-ciri yang berbadan sedang tersebut sedangkan 2 ( dua) orang lainnya Saksi Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa mengenalinya lagi karena ketika itu Saksi Korban tidak bisa melihat dengan jelas pekaku tersebut karena Saksi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Atas Keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMAD ADE ILHAMI Alias ADE Bin CIK YAN WANA**; dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 14 .00 Wib ketika itu Saksi sedang berada dirumah di Kel. Talang Benih Kec. Curup dan pada saat itu datang teman Saksi yaitu Saksi GUSTI;
- Bahwa setelah itu kami pun berbincang – bincang atau mengebrol dan ketika itu Saksi GUSTI ini berkata “ MIKUT DAK KE PESTAHAN KAWAN “ dan Saksi jawab “ KEMANO ? “ dan dijawab GUSTI “ KE KEPALA CURUP “ dan Saksi jawab lagi “ WAI NIAN, SERIUS ?, RAWAN DAERAH SITU “ dan di jawab GUSTI “ IYO, PEKLAH KALO ENDAK “ ketika itu Saksi pun sempat diam dan berpikir kemudian menjawab “ SERAHLAH “;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi GUSTI PULANG kerumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi V;
- Bahwa setelah itu sekira jam 15.00 Wib Saksi ketika Saksi hendak kerumah nenek Saksi yang masih di Kel. Talang Benih ketika itu Saksi bertemu dengan Saksi GUSTI kembali dan Saksi GUSTI pun berkata kepada Saksi “ PEKLAH, JADI DAK PAI, NDAK MIKUT AMBO, PEK LAH KERUMAH DULU “, setelah itu Saksi dan Saksi GUSTI PUN pergi kerumah Saksi GUSTI;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Saksi GUSTI ketika itu Saksi GUSTI berkata “ AMBO PAI DULU PINJAM MOTOR KERUMAH BAK CIK “, dan kemudian Saksi GUSTI pun pergi sedangkan Saksi menunggu di rumahnya;
- Bahwa Sekitar 15.30 Wib Saksi GUSTI datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah Hitam, setelah itu kami pun langsung pergi menuju Desa Kepala Curup yang mana pada saat itu Saksi GUSTI yang mengendarai ( Joki );
- Bahwa Sekira jam 16.20 Wib kami sampai di wilayah lembak ternyata tempat acara teman dari Saksi GUSTI tersebut berada di Desa Kampung Jeruk dan kami pun langsung mendatangi rumah mertua temannya tersebut An. YOPI atau tempat acara tersebut;
- Bahwa Ketika sampai dirumah sdr YOPI ternyata sdr YOPI tidak ada disana melainkan sedang pulang kerumahnya di desa duku ulu. Dan ketika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu kami pun menunggu sdr YOPI kembali di rumah mertuanya tersebut karna Saksi GUSTI mengira sdr YOPI akan kembali;
- Bahwa Sekira jam 23.00 Wib Saksi mengajak Saksi GUSTI pulang ke curup karena hari sudah larut malam sedangkan sdr YOPI tidak kunjung datang “ PEKLAH GUI BALIK, LAH MALAM KO, KALO LAH KEMALAMAN NIAN GEK NGERI BALIK “ dan Saksi GUSTI hanya diam, dan Saksi berkata kembali “ PEKLAH BALIK DAK “ dan Saksi GUSTI pun mengangguk menandakan setuju;
  - Bahwa Setelah itu kami pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan ketika diperjalanan pulang atau masih berada di jalan Desa Kampung Jeruk tiba – tiba ada seorang lak- laki dari arah sebelah kanan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu yang mengenai rahang sebelah kanan Saksi GUSTI yang mengakibatkan kami pun terjatuh;
  - Bahwa ketika itu Saksi melihat Saksi GUSTI tidak sadarkan diri dan ketika Saksi bangkit kembali atau berdiri kembali ketika itu laki – laki yang melakukan pemukulan tersebut berjalan mengarah kearah Saksi seperti hendak melakukan pemukulan kembali;
  - Bahwa Melihat hal tersebut Saksi pun langsung berlari kearah rumah mertua sdr YOPI. Ketika itu laki – laki tersebut mengejar Saksi dan pada saat itu Saksi pun melihat kearah belakang dan ternyata ada 2 (dua) orang laki – laki lainnya yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi GUSTI tersebut;
  - Bahwa melihat hal tersebut Saksi pun langsung berteriak “ TOLONG – TOLONG “ dan ketika jarak Saksi dari tempat kejadian tersebut sudah cukup jauh dan Saksi melihat kearah belakang laki – laki tersebut sudah tidak mengejar kembali atau sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Karena warga tidak ada yang keluar dari rumahnya dan Saksi pun memutuskan kembali ketempat Saksi GUSTI berada dan ketika sampai disana ternyata Saksi GUSTI masih dalam keadaan tak sadarkan diri atau pingsan. Saksi pun berusaha menyadarkan Saksi GUSTI namun Saksi GUSTI tidak kunjung sadar;
  - Bahwa sekira cukup lama akhirnya Saksi GUSTI sadarkan dan berkata “ NGAPO KITO KO ? “ dan tidak Saksi jawab melainkan berkata “ PEKLAH TEGAKLAH KAU TUH “ kemudian membawa Saksi GUSTI kearah jalan lintas. Setelah berada di pingir jalan lintas curup – lubuk linggau, kami pun duduk disana sambil menunggu adanya mobil yang melintas;
  - Bahwa sekira setengah jam kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal turun dari sepeda motor merk Honda Vario Putih

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menghampiri kami dan kemudian mengeluarkan pisau dan mengarahkan kearah Saksi sehingga Saksi hanya berdiam diri;
- Bahwa ketika itu kedua orang tersebut menggelaya kami dan kedua orang tersebut mengambil dompet yang ada di saku celana Saksi kemudian pergi meninggalkan kami;
  - Bahwa Setelah itu kami pun berusaha untuk memberhentikan mobil yang melintas untuk kami tumpangi namun tidak ada yang mau berhenti. Tak lama kemudian melintas mobil bus IMI dan kami kehentikan dan ternyata bus tersebut berhenti dan salah satu keneknya turun setelah itu Saksi pun menjelaskan kejadian yang telah kami alami;
  - Bahwa mendengar hal tersebut kernek bus tersebut mempersilahkan kami masuk kedalam bus tersebut atau untuk kami tumpangi;
  - Bahwa ketiga orang pelaku tersebut tidak ada ijin untuk membawa lari sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan pelaku tersebut mengambil barang milik Saksi GUSTI namun menurut Saksi yaitu untuk dimiliki atau dikuasi oleh pelaku;
  - Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian pada saat itu yaitu terjadi pada malam hari di pinggir jalan, dalam keadaan sepi, keadaan cuaca cerah dan kondisi penerangan gelap;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi GUSTI mengalami luka lebam pada dagu atau rahang sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri serta juga mengalami kerugian meteril sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengalami luka lecet pada lutut pada kaki kiri dan kanan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ada melukan perawatan secara medis dan untuk Saksi GUSTI sepengetahuan Saksi juga tidak ada;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi jika tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan jika Saksi mengenali sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh ketiga orang pelaku dengan menggunakan kekerasan yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong,;
  - Bahwa Saksi bisa mengenali sepeda motor tersebut karena ketika Saksi melihat sepeda motor tersebut teradapat lecet pada batok motor bagian depan sebelah kiri dan juga body Saksi V depan sebelah kiri pecah yang mana kemungkinan di sebabkan ketika Saksi dan Saksi GUSTIAN terjatuh pada saat kejadian tersebut terjadi akibat pukulan pelaku;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu Saksi telah mendapatkan informasi dari Saksi GUSTIAN jika sepeda motor yang diambil oleh pelaku tersebut sudah berada di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa ada yang telah berubah dari keadaan sebelum hilang yaitu plat nomor polisi depan belakang sudah tidak ada lagi, 2 (dua) buah kaca spion yang terpasang sudah tidak lagi, selain itu terdapat lecet pada body Saksi V depan sebelah kiri dank unci kontak sudah jebol atau rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut berhasil didapati kembali oleh Anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengenali laki – laki tersebut namun setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan jika laki – laki tersebut ciri – cirinya sama dengan pelaku yang membawa sepeda motor tersebut dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut bisa berada di rumah laki – laki tersebut namun menurut Saksi jika laki – laki tersebut lah yang mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 23.00 Wib Di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **BAYU PRIO HANDOKO Alias BAYU Bin SUTIMIN;** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan sekarang ini Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Z warna Merah yang telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya tersbut;
- Bahwa motor tersebut adalah motor yang saksi amankan pada saat melakukan Tindakan Hukum berupa Pengeledahan yang saya lakukan di rumah Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI (Alm) di Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET bin MAT ALI (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 04.00 wib, bersama dengan TIM OPSNAL POLRES REJANG LEBONG dan Saudara JUANDA Alias JUNED Bin DIN LANJUR;
- Bahwa setelah Pengeledahan dilakukan, saya bersama dengan TIM mengamankan 3 unit Sepeda Motor, yakni 1 unit jenis YAMAHA MIO Z, 1 unit HONDA BLADE dan 1 unit HONDA REVO Fit, dan saya juga mengamankan Terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET bin MAT ALI (Alm) karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Penadahan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.30 wib telah datang seorang Perempuan yang bernama MARYATUL Alias ATUL Binti ALI ASIF ianya datang ke Polres Rejang Lebong untuk melaporkan kejadian Pencurian dengan Pemberatan yang dialami olehnya;
- Bahwa Kemudian atas laporan tersebut Tim Opsnal Polres Rejang Lebong langsung bergerak melacak keberadaan motor Saudari Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR yang hilang. Kemudian dari hasil penyelidikan dilapangan didapatlah keberadaan motor milik Saudari Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 04.00 wib saya dan TIM OPSNAL Polres Rejang Lebong mendatangi sebuah rumah di Desa Simpang Beliti, Kec. Binduriang, Kab Rejang Lebong;
- Bahwa Sesampainya di rumah tersebut saksi bersama Tim Opsnal langsung menggeledah rumah tersebut dan didalam rumah tersebut terdapat motor milik Saudari Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR yang hilang. Kemudian Motor tersebut bersama dengan pemilik rumah yakni Saudara DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET dibawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Orange dengan tanpa nomor Polisi tersebut dari teman saksi bernama sdr HARDI Alias ARDI KELIPIR Bin IRAM yang mana sdr HARDI itu sendiri memberitahukannya kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dari hasil pencurian Di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan Tim menangkap dan membawa terdakwa DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI, ianya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan perkara tersebut diatas dan benar keterangan tersebut adalah keterangan dari saksi sendiri;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari selasa tanggal 18 September 2018 sekitar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 04.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Simpang Beliti

Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap tersebut karena Terdakwa membeli sepeda motor hasil tindak kejahatan;

- Bahwa ketika itu ada barang yang juga ikut diamankan dari Saksi V , yaitu

3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Orange dengan tanpa nomor Polisi;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam merah dengan tanpa nomor polisi;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Merah dengan tanpa nomor polisi;

- Bahwa sebab ketiga motor tersebut ikut diamankan dari Terdakwa dikarenakan ketiga sepeda motor tersebut diduga hasil dari tindak kejahatan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa asal – usul dari ketiga sepeda motor tersebut yaitu :

1. sepeda motor merk Honda Blade berasal dari hasil pencurian di Desa Kampung Jeruk;

2. sepeda motor merk Honda Revo Fit berasal dari hasil pencurian di Kota Linggau;

3. sepeda motor merk Yamaha Mio X berasal dari hasil pencurian di Kota Curup;

- bahwa ketiga sepeda motor tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa atau diamankan dari Terdakwa dikarenakan ketiga sepeda motor tersebut telah Terdakwa beli;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman saya bernama HARDI Alias ARDI KELIPIR Bin IRAM, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. yang mana sdr HARDI itu sendiri memberitahukannya kepada Saksi V;

- Bahwa dari keterangan sdr HARDI atau orang yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut di curi kurang lebih seminggu sebelum Terdakwa tertangkap atau pada hari minggu malam tanggal 09 September 2018 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yang mana ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Istri Terdakwa bernama LILI SURYANI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kedua mertua Terdakwa yaitu Bapak mertua bernama : SUKRI dan Ibu Mertua : BAY ( sedang mengobrol dengan mereka );
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Ia mengetahui tentang hal tersebut
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut namun dari keterangan sdr HARDI itu sendiri ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari dirinya yang ketika itu Terdakwa ada bertanya “ KORBANNYO ORANG MANO ? “ dan di jawab oleh sdr HARDI “ ORANG CURUP “;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut di curi namun dari keterangan sdr HARDI kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut di curi secara paksa;
  - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti;
  - Bahwa awalnya ketika itu sdr HARDI ini mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) namun ketika itu Terdakwa menawar harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr HARDI ini menyetujui dan terjadilah Transaksi Jual Beli;
  - Bahwa menurut terdakwa jika harga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga jual sepeda motor tersebut yang mana seharusnya harga jual sepeda motor tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Bahwa hal tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak ada surat – suratnya yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian;
  - Bhawa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa dapat memiliki sepeda motor dengan harga murah atau di bawah harga jual sebenarnya dan juga setelah sepeda motor tersebut telah Terdakwa beli rencanya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kembali;
  - Bahwa rencananya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa tawarkan kepada orang – orang yang datang kerumah Terdakwa namun belum ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
  - Bahwa ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr HARDI ketika itu tidak ada dibuatkan bukti tertulisnya;
  - Bahwa selama sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa selama itu tidak ada dari sepeda motor tersebut yang Terdakwa ubah;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi yang dapat meringankan atau menguntungkan Terdakwa sehubungan perkara yang di tuduhkan kepada Terdakwa sekarang ini.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berupa paksaan yang bagaimana yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hingga sepeda motor merk Honda Blade yang dari keterangan sdr HARDI merupakan hasil dari tindak kejahatan tersebut bisa berada dalam penguasaannya (sdr HARDI) dan kemudian di jualnya kepada Saksi;
- Bahwa karena kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 dan di jual oleh sdr HARDI kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sehingga Terdakwa berpendapat jika sdr HARDI tersebut lah sebagai pelaku pencurian tersebut dan sdr HARDI mengatakan jika sepeda motor tersebut di curi secara paksa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal sdr HARDI ini yaitu sejak Terdakwa masih kecil ( masih anak – anak ) yang mana kami dulu tinggal di Desa yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika sdr HARDI ini pernah di hukum namun Terdakwa tidak mengetahui dalam perkara apa la nya tersebut di hukum.;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 ( dua ) kali membeli barang hasil tindak kejahatan dari sdr HARDI yaitu berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo.
- Bahwa ciri – ciri sdr HARDI tersebut yaitu tinggi badan kurang lebih sekitar 150 cm, warna kulit sawo matang, jenis rambut lurus, kening botak ( salak ), bentuk wajah oval, bentuk badan sedang;
- Bahwa Iya, Terdakwa masih dapat mengenali sdr HARDI jika bertemu atau melihatnya kembali.;
- Bahwa barang tersebut adalah barang yang ikut diamankan dari Terdakwa atau dari penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa di tangkap ketika itu dan barang tersebut Terdakwa beli dari sdr HARDI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564 atas nama CATRI MUNIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap tersebut karena Terdakwa membeli sepeda motor hasil tindak kejahatan;
- Bahwa ketika itu ada barang yang juga ikut diamankan dari Saksi V , yaitu 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Orange dengan tanpa nomor Polisi;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam merah dengan tanpa nomor polisi;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Merah dengan tanpa nomor polisi;
- Bahwa sebab ketiga motor tersebut ikut diamankan dari Terdakwa dikarenakan ketiga sepeda motor tersebut diduga hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa dari keterangan sdr HARDI atau orang yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa jika salah satu sepeda motor tersebut yaitu 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Orange di curi kurang lebih seminggu sebelum Terdakwa tertangkap atau pada hari minggu malam tanggal 09 September 2018 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut di curi namun dari keterangan sdr HARDI kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut di curi secara paksa oleh sdr HARDI bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika itu sdr HARDI ini mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) namun ketika itu Terdakwa menawar harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr HARDI ini menyetujui dan terjadilah Transaksi Jual Beli;
- Bahwa menurut terdakwa jika harga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga jual sepeda motor tersebut yang mana seharusnya harga jual sepeda motor tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa yaitu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI (Alm)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;*

**Ad.2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:***

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lainlain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI (Alm)** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada Selasa tanggal 12 September 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, bermula ketika Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR (DPO) datang kerumah terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange, kemudian Sdr. HARDI mengatakan kepada terdakwa akan menjual 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange tersebut kepada terdakwa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. HARDI dari manakah mendapatkan motor tersebut dan Sdr. HARDI menjawab bahwa motor tersebut ia dapatkan dari hasil dari mencuri di Curup selanjutnya terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. HARDI menyetujuinya dan sepakat dengan penawaran Terdakwa selanjutnya terdakwa membeli kepada Sdr. HARDI dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. HARDI kemudian terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Balde warna Hitam list Orange tersebut ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Balde warna Hitam list Orange Nomor Polisi BD 3422 KM, Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344, dan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARDI Alias ARDI KELIPIR yang dilakukan pada sekira tanggal 10 September 2018 pukul 18.30 WIB di Jalan Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Balde warna Hitam list Orange Nomor Polisi BD 3422 KM, Nomor Rangka : MH1JBH113CK181344, dan Nomor Mesin : JBH1E-1175564 tersebut tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan atas kejadian tersebut korban **Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR** mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564 atas nama CATRI MUNIR;

Dikembalikan kepada Korban Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DADI Alias UNYIL Alias KAMPRET Bin MAT ALI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Blade Warna Hitam List Orange Tanpa Plat Nomor, Rangka : MH1JBH113CK181344, Nomor Mesin ; JBH1E-1175564 atas nama CATRI MUNIR;

Dikembalikan kepada Korban Drs. CATRI MUNIR Alias TRI Bin MUNIR

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON MULYADI NABABAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Lady Nanggolan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21